



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2020/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Stenly Agustinus;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP :Perum Swa Mandala I Nomor 5 Batukandik,
Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan
Denpasar Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Gojek Online;

Terdakwa, Stenly Agustinus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12-02-2020 sd. 12-03-2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Maret 2020 sd. Tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sesuai Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal tanggal 26 Pebruari 2020, No. 140/Pid.Sus/2020/PNDps., masing-

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STENLY AGUSTINUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY AGUSTINUS selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,19 gram (telah disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 9 Oktober 2019 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,14 gram);
 - 1 (satu) potongan pipet biru;
 - 1 (satu) Hp Xiami hitam No. Simcard 081238560434;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario hitam No.Pol DK 3861 FK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa STENLY AGUSTINUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa STENLY AGUSTINUS pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Pulau Kawe Gang Neptunus No.14 Desa Dauh Puri Kauh Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan barang yang umum dikenal dengan shabu kepada seseorang yang bernama AJIK (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil tempelan barang pesanan terdakwa di Jl. Pulau Kawe di pot Bungan depan rumah nomor 14, setelah itu terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3861 FK, sesampainya di alamat tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil barang yang dikenal dengan shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati lalu menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wayan Tampan Saputra dan saksi Henky Rinaldi Hutasoit ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya, dan 1 (satu) HP merek Xiaomi hitam diatas speedometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1078/NNF/2019,tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau/Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa STENLY AGUSTINUS pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Pulau Kawe Gang Neptunus No. 14 Desa Dauh Puri Kauh Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan barang yang umum dikenal dengan shabu kepada seseorang yang bernama AJIK (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil tempelan barang pesanan terdakwa di Jl. Pulau Kawe di pot Bungan depan rumah nomor 14, setelah itu terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3861 FK, sesampainya di alamat tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil barang yang dikenal dengan shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati lalu menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wayan Tampan Saputra dan saksi Henky Rinaldi Hutasoit ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diakui terdakwa

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya, dan 1 (satu) HP merek Xiami hitam diatas spidometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1078/NNF/2019, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau/Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan Idimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa STENLY AGUSTINUS pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Pulau Kawe Gang Neptunus No.14 Desa Dauh Puri Kauh Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan barang yang umum dikenal dengan shabu kepada seseorang yang bernama AJIK (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil tempelan barang pesanan terdakwa di Jl. Pulau Kawe di pot Bungan depan rumah nomor 14, setelah itu terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3861 FK, sesampainya di alamat tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil barang yang dikenal dengan shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati lalu menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wayan Tampan Saputra dan saksi Henky Rinaldi Hutasoit ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya, dan 1 (satu) HP merek Xiami hitam diatas speedometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1078/NNF/2019,tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ikristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan kepipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen R/1/II/2020/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 11 Pebruari 2020 tersangka An. Stenly Agustinus terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina dengan pola frekuensi penggunaan rutin, sehingga Tim Assemen Medis Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terperiksa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.
- Tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi sendiri.

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek atau reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa tenang, semangat, tidak mudah lelah dan kuat begadang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi narkoba yang umum dikenal dengan shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, KETUT GATRA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberukan sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi benar melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama dengan rekan dari Kepolisian bernama Agus Ariawan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, jam 20.30 Wita, bertempat di jalan Pulau Kawe Gang Neptunus No. 14, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat, ada peredaran atau penyalahgunaan Narkoba diseputaran Jalan Pulau Kawe, Kec. Denpasar Barat dengan ciri-ciri seorang laki-laki, ditengarai adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu digenggaman tangan kiri Terdakwa, diatas sepeda motor Honda Vario, ditemukan 1 buah HP Xiami hitam, diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan ditemukan 1 paket shabu;
- Bahwa informasi Terdakwa adalah sebagai pengguna;

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang beli dari orang bernama Ajik, sebelumnya dipesan melalui telpon, lalu diambil ditempelan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dan menggunakan barang tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Saksi, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa keterangan saksi pada intinya sama dengan keterangan saksi Sdr. Ketut Gatra karena satu tim dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, dengan pimpinan Kanit I, IPTU I Putu Budi Artama, SH.MH., pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, jam 20.30 Wita, bertempat di jalan Pulau Kawe Gang Neptunus No. 14, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat, ada peredaran atau penyalahgunaan Narkotika disepertaran Jalan Pulau Kawe, Kec. Denpasar Barat dengan ciri-ciri seorang laki-laki, ditengarai adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu digenggaman tangan kiri Terdakwa, diatas sepeda motor Honda Vario, ditemukan 1 buah HP Xiami hitam, diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan ditemukan 1 paket shabu;
 - Bahwa informasi Terdakwa adalah sebagai pengguna;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang beli dari orang bernama Ajik, sebelumnya dipesan melalui telpon, lalu diambil ditempelan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dan menggunakan barang tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
3. Saksi, WAYAN TAMPAN SAPUTRA, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik sebagai berikut:

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket MA/Shabu digenggam tangan kiri Terdakwa, diatas spido meter sepeda motor Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK yang terdakwa kendaraai dan 1 (satu) HP Xiami hitam;
- Bahwa MA/shabu milik Terdakwa semuanya berjumlah 1 (satu) paket, bentuknya serbuk/pecahan kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) potongan pipet warna biru;
- Bahwa berat satu paket shabu milik Terdakwa 0,19 gram netto, 0,37 gram brutto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang terkait dirinya menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 20.30 wita di bertempat di Jalan Pulau Kawe Gang Neptunus No.14 desa Dauh Puri Kauh Kelod, kec Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap dan digeledah karena narkoba jenis sabhu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas, saat digeledah petugas menemukan 1(satu) paket sabhu di tangan kiri terdakwa, diatas spido meter spm Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK yang terdakwa kendaraai ditemukan 1(satu) Hp Xiami hitam No.Simcard 081238560434. Semua barang barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket Sabhu milik terdakwa yang ditemukan petugas di tangan kiri terdakwa, bentuk dan rupanya : serbuk / pecahan Kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip di dalam 1(satu) potongan pipet warna biru;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket sabhu milik terdakwa ditimbang petugas di hadapan terdakwa, diketahui berat bersihnya 0,19 / berat kotor 0,37 gram. Setelah ditimbang kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,14 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 4 sore terdakwa keluar rumah untuk bekerja Ojek Online. Sekitar jam 7 malam

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdakwa memesan sabhu dengan Hpnya kepada AJIK. Memesan sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sepuluh menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil Tempelan sabhu di jalan Pulau Kawe, di pot bunga depan rumah No. 14. Terdakwa mencari cari alamat tempelan sabhunya agak lama. Setelah terdakwa menemukan sabhunya, terdakwa ambil dengan tangan kiri. Saat akan kembali naik ke sepeda motor terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan 1 (satu) paket sabhu di tangan kiri terdakwa, diatas spido meter spm Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK yang terdakwa kendaraai ditemukan 1 (satu) Hp Xiomi hitam No. Simcard 081238560434. Kemudian terdakwa beserta barang barang yang disita oleh petugas dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa terdakwa membeli sabhu dari orang yang biasa terdakwa panggil AJIK. Dengan cara memesan lewat menelpon AJIK. Terdakwa memesan sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa belum bayar untuk sabhu tersebut karena terdakwa sudah ditangkap petugas;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabhu, petugas juga menyita dari terdakwa barang barang : 1 (satu) Hp Xiomi hitam No. Simcard 081238560434, dan spm Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK;
- Bahwa 1 (satu) Hp Xiomi hitam No. Simcard 081238560434 adalah Hp yang terdakwa pakai untuk menelpon AJIK untuk memesan sabhu, dan spm Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK adalah kendaraan yang terdakwa pakai untuk mengambil sabhu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang yang melanggar hukum. Tidak ada saksi yang meringankan terdakwa. Terdakwa merasa menyesal mengenal dan makai sabhu;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan kepipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Tim BNNP Bali dan benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen R/1/II/2020/HK/IPWL/BNNP

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI, tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina dengan pola frekuensi penggunaan rutin, sehingga Tim Assemen Medis Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah;

- Bahwa efek atau reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa tenang, semangat, tidak mudah lelah dan kuat begadang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,19 gram (telah disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 9 Oktober 2019 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,14 gram);
- 1 (satu) potongan pipet biru;
- 1 (satu) Hp Xiaomi hitam No. Simcard 081238560434;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario hitam No. Pol DK 3861 FK;

Menimbang, bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1078/NNF/2019, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ikristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan ke pipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen R/1/III/2020/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 11 Pebruari 2020 tedakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina dengan pola frekuensi penggunaan rutin, sehingga Tim Assemen Medis Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Pulau Kawe Gang Neptunus No.14 Desa Dauh Puri Kauh Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan barang yang umum dikenal dengan shabu kepada seseorang yang bernama AJIK (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil tempelan barang pesanan terdakwa di Jl. Pulau Kawe di pot Bungan depan rumah nomor 14, setelah itu terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3861 FK, sesampainya di alamat tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil barang yang dikenal dengan shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati lalu menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Wayan Tampan Saputra dan saksi Henky Rinaldi Hutasoit ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya, dan 1 (satu) HP merek Xiaomi hitam diatas spidometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 1078/NNF/2019, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika;

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ikristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan kepipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen R/1/II/2020/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 11 Pebruari 2020 Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina dengan pola frekuensi penggunaan rutin, sehingga Tim Assemen Medis Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.
- Bahwa efek atau reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa tenang, semangat, tidak mudah lelah dan kuat begadang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dan diancam

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, maka unsur “setiap Penyalah Guna” yang dimaksudkan adalah terdakwa Stenly Agustinus, yang saat ditangkap oleh Petugas, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 sekira Pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Pulau Kawe Gang Neptunus No.14 Desa Dauh Puri Kauh Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram, dimana sebelumnya Terdakwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan barang yang umum dikenal dengan shabu kepada seseorang yang bernama AJIK (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh AJIK untuk mengambil tempelan barang

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan terdakwa di Jl. Pulau Kawe di pot Bungan depan rumah nomor 14, setelah itu terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3861 FK, sesampainya di alamat tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil barang yang dikenal dengan shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati lalu menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WayanTampan Saputra dan saksi Henky Rinaldi Hutasoit ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diakui terdakwa sebagai miliknya, dan 1 (satu) HP merek Xiaomi hitam diatas spidometer sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Memperhatikan pengertian tersebut diatas terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena sesuai dengan hasil pemeriksaan Asesmen No. R/1/II/2020/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina dengan pola frekuensi penggunaan rutin, sehingga Tim Assemen Medis Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 1078/NNF/2019, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika;

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ikristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan kepipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam Ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelaslah bahwa terdakwa menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tegas dalam UU Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur di atasnya yang mana unsur diatasnya sudah terbukti terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, yang berdasarkan Pasal 1 butir 15 penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari uraian fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 1078/NNF/2019, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 6274/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6275/2019/NF, berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika.

Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu sejak dua tahun yang lalu dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu dimasukkan kepipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, STENLY AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,19 gram (telah disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 9 Oktober 2019 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,14 gram);
- 1 (satu) potongan pipet biru;
- 1 (satu) Hp Xiaomi hitam No.Simcard 081238560434;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario hitam No.Pol DK 3861 FK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, SH.MHum

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 28 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 28 April 2020, No. 140/Pid.Sus/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dps